

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 440-453

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH DALAM PENYELENGGARAAN JASA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Bayu D Sumaila¹, Abdul Mughits²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: bayusumaila@gmail.com¹, abdmughits76@gmail.com²

Abstrak

This article is a literature study that aims to examine the Mudharabah Musytarakah Agreement in Islamic financial institutions both in theory and practice carried out by Islamic Insurance Institutions in Indonesia. The data sources used in this study are primary data, namely the Al-Quran, Hadith and Positive Law in Indonesia. And secondary data in the form of journals as well as books and websites related to insurance and Islamic financial institutions. The analysis used in this study is qualitative-descriptive and the results of this study are that the implementation of the mudharabah musytarakah contract is not too familiar among the public so that there are still obstacles in the implementation of insurance services. In addition, Mudharabah Musytarakah is also often used by financial institutions in the banking sector. The mudrabah musytarakah contract is a merger agreement carried out by the MUI through the Sharia Council Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006. And allso its implementation must be in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Mudharabah Musytarakah, Insurance Services*

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di sektor jasa asuransi yang ada di Indonesia sangat mengalami suatu pertumbuhan yang cukup signifikan. Lembaga asuransi yang tumbuh tersebut salah satunya adalah asuransi syariah yang turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data yang di rilis oleh Berdasarkan data dari badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) asuransi syariah pada tahun 2020 mengalami peningkatan 3.23% dari tahun sebelumnya, total aset tahun 2020 mencapai \$45.000 (Miliar), jumlah

tersebut lebih baik dari tahun 2019 yang \$34.400 (Miliar)¹. Dari data tersebut tidak terlepas dari tujuan serta manajemen operasional yang diterapkan dalam suatu lembaga asuransi tersebut.

Asuransi syariah selain tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional juga membantu masyarakat dalam menjaga harta benda yang ada sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu menjaga akal, jiwa, keturunan dan juga harta. Perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional sendiri bukan terlihat pada

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Dan Asuransi Syariah Indonesia 2020*.

segi penamaan saja, melaikan sistem operasional antara keduanya yang di mana asuransi syariah menjalankan dengan prinsip hubungan kekeluargaan dan transparan sementara asuransi konvensional menggunakan sistem kemitraan. Perbedaan yang lain juga terlihat dalam sistem kerja yang dimana asuransi syariah lebih cenderung menerapkan akad-akad yang sudah di tentukan dalam prinsip syariah sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Hadis. Pelaksanaan tersebut seperti penerapan akad-akad dalam jasa asuransi syariah seperti akad *Tabarruh*, *Wakallah*, *Mudhrabah*, dan yang terbaru adalah akad *Mudharabah Musytarakah* sebagai respon MUI untuk melakukan terobosan baru dengan menggabungkan akad. Hal demikian dalam lembaga asuransi syariah dalam operasional pelaksanaanya yang sangat berbeda dengan lembaga asuransi konvensional.²

Mekanisme pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia tidak terlepas dari rujukan Al-Quran dan hadis yang kemudian di rumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menghasilkan FATWA Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi yang di mana menjelaskan bahwa untuk menyongsong masa depan dengan melakukan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan risiko dalam

kehidupan ekonomi yang akan ditemukan oleh manusia kedepannya, sehingga mempersiapkan dana sejak dini untuk kehidupan memang dianjurkan dalam Islam agar tetap *mashlahah*.³ Selain itu juga asuransi syariah mengacu pada pasal 8 ayat ke 2 dan juga pasal 9 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)⁴ sebagai penguatan pelaksanaan lembaga tersebut.

Selain fatwa MUI dan KUHD ada pula dasar hukum yang kemudian dijadikan rujukan dalam menjalankan lembaga asuransi syariah untuk dapat beroperasi dan berkembang sampai saat ini, serta dapat diakui oleh negara dalam hal ini dapat diawasi oleh OJK dan lembaga terkait yang ditegaskan juga dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa lembaga asuransi syariah dapat berjalan dengan pengakuan diri pemerintah melalui ijin operasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Negara Indonesia sendiri, perjalanan lembaga asuransi khususnya asuransi syariah juga harus melaksanakan akad yang sudah ditentukan oleh dasar hukum yang dipakai, sebagaimana di atur oleh MUI melalui dewan Fatwa Nasional Dewan Pengawas Syariah Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 pada ketentuan umum poin ke-2.⁶

² Muhammad Syakir Sulai. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). Hlm 12.

³ Junaidi Abdullah: pelaksanaan akad syariah di dalam Asuransi di Indonesia. *Tawazun: Sharia Economic Law*, Jurnal Vol 1:1 (Tahun 2018)

⁴ Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 ayat (1)

⁵ Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 : *asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan,*

kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

⁶ Ketentuan Umum FATWA MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 : *Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat*. Lihat. Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Emir 2018).

Dewasa ini lembaga keuangan syariah sektor non-bank di Indonesia dijalankan berdasarkan dengan ketentuan FATWA MUI yang secara garis besar mengatur perihal sistem operasional lembaga keuangan syariah. Namun, dari ketentuan sumber hukum yang tersebut masi terdapat banyak lembaga asuransi syariah masi menjalankan sistem akad mudharabah dan musyarakah secara terpisah seperti yang dilakukan pada beberapa lembaga asuransi syariah yang ada di Indonesia. meskipun sudah dikeluarkan ketentuan oleh MUI melalui FATWA Nomor 51/DSN-MUI/2006 tentang pelaksanaan Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah⁷.

Adapun pelaksanaan akad yang dipakai atau digunakan dalam lembaga asuransi syariah salah satunya ialah Mudharabah Musytarakah yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah di jelaskan demi terselenggaranya kenyamanan masyarakat dan juga membantu pembangunan nasional. Akad mudharabah musytarak merupakan akad kerja sama antara pengelola dana (*Mudharib*) dan nasabah (*Shahibul Maal*) kemudian melibatkan pihak ke dua antara Mudharib pertama Mudharib kedua. Akad tersebut merupakan satu formulasi baru yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimana mengkalaborasikan Mudharabah dan Musyarakah dalam satu transaksi menjadi Mudharabah Musytarakah yang kemudian di

jalankan oleh asuransi syariah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.51/DSNMUI/III/2006.⁸ Meskipun di Indonesia lembaga asuransi bukan saja pada satu sektor seperti asuransi modal uang melaikan banyak jenis asuransi yang ada seperti asuransi kesehatan, jiwa dan lainnya. Dari sekian banyak jenis-jenis asuransi yang ada, apabila menggunakan prinsip syariah maka akad Mudharabah Musytarakah adalah akad yang wajib untuk di laksanakan.

Akad Mudharabah Musytarakah sendiri merupakan akad yang masih terbilang baru dan belum familiar di kalangan masyarakat. Namun pada pinsipnya akad tertsebut merupakan salah satu akad yang ada dalam asuransi syariah untuk bagaimana mendorong terciptanya kehidupan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada sesuai dengan Fatwa MUI. Disini juga peneliti mencoba jelaskan Akad Mudharbah Musytarakah didalam pelaksanaan jasa asuransi syariah serta skema pembagian akad Mudharabah Musytarakah dalam asuransi syariah sebagai mana akad yang baru dan juga belum di ketahui banyak kalangan masyarakat seperti yang sudah di jelaskan di atas.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kajian kepustakaa melalui sumber-sumber bacaan dari jurnal yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah musytarakah yang dijalankan oleh Lembaga Asuransi syariah, buku-buku terkait lembaga asuransi umum dan syariah

⁷ Ketentuan Umum FATWA MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 : *Akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat diperlukan dan harus dijalankan lembaga asuransi syariah.* Dan pada poin 2 *Akad mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena bagian dari hukum*

akad. Lihat. Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Emir 2018).

⁸ Nurul Iflaha, Konsep akad mudharabah musytarakah dalam Ekonomi Syraiah :*Jurnal Ekonomi Syariah.* V. 1, N, 1 2019

serta sumber hukum dalam penyelenggaraannya di Indonesia seperti Undang-undang Asuransi, Fatwa MUI, KUHD dan bahan-bahan tersebut dikaji menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan bagaimana keselarasan teori dan implementasi dari akad Mudharabah Musytarakah dalam penyelenggaraan Asuransi Syariah di Indonesia saat ini .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Asuransi

1) Tinjauan Umum Asuransi Syariah

Istilah Asuransi bahasa Belandanya *assurantie* yang dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata *verzekering*, atau disebut *insurance* sesuai Bahasa Inggris.⁹ Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mengartikan “pertanggungan”. Dari istilah *assurantie* hadirnya bentuk istilah baru yaitu *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan asuransi dalam bahasa arab terdapat berbagai macam istilah yaitu (*takaful*, *ta'min* dan *Islamic Insurance*). Istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun istilah yang sering digunakan dalam asuransi Islam adalah “*takaful*”. *Takaful* mengandung pengertian saling menanggung resiko di antara sesama

manusia, sehingga setiap nasabah dan yang menggunkan jasa asuransi dijadikan sebagai keluarga untuk saling membantu atas resiko masing-masing.¹⁰

2) Landasan Hukum Asuransi Syariah¹¹

Dalam penyelenggaraan asuransi syariah di inonesia, tidak terlepas dari rujukan atau aturan hukum yang berlaku, sebagai mana dasar hukum pendirian asuransi syariah di Indonesia sbb :

- a) Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasurani
- d) kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003
- e) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan re-asuransi dengan sistem Syariah.¹²

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad-akad Syariah pada Lembaga Asuransi Syariah di Indonesia.

⁹ Echols J.M dkk *Kamus: Inggris- Indonesia; Indonesia-Inggris.: an dictionary*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1996).

¹⁰ Huda & Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana,2010) hlm 38.

¹¹ Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kencana 2004)

¹² SK Nomor 4499/LK/2000: *Deposito dan sertifikat deposito syariah, Sertifikat Wadiah bank Indonesia, Saham syariah yang tercatat di bursa efek, Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek,Lihat, Sri Rejeki Harono. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm 23.

Dalam asuransi syariah, hubungan hukum pertanggungjawaban itu harus didasarkan pada akad-akad tertentu sebagai dasar terhadap kontrak asuransi. Adanya akad akan menjadi aturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh pihak agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Secara umum ketika peserta asuransi mengikuti program asuransi syariah akan diberikan akad tertentu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad-akad umum yang berlaku dalam asuransi syariah sesuai dengan Fatwa MUI antara lain:

a) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang melekat pada semua produk asuransi yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad tijarah karena akad dalam akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang sedang ditimpa musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut.¹⁴ Artinya secara kolektif,

peserta bertindak sebagai penanggung bagi peserta lain.

Dari defenisi tersebut maka dapat diungkap bahwa dana *tabarru'* yang merupakan hibah adalah dana dari semua peserta asuransi yang diperuntukkan untuk menolong dan mambantu peserta lain yang mengalami musibah. Artinya, dana *tabarru'* bukan dana dengan unsur tabungan (*non-saving*), karena dana tersebut murni untuk tolong-menolong. Untuk itu, dana tersebut tidak dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi atau bahkan tidak dapat diklaim sebagai keuntungan perusahaan.

Meskipun dana *tabarru'* murni sebagai dana hibah, perusahaan asuransi yang merupakan lembaga profit oriented diperbolehkan bahkan mempunyai legitimasi untuk melakukan investasi agar premi yang terkumpul itu lebih produktif dan dari keuntungan investasi tersebutlah perusahaan memperoleh keuntungan dengan bagi hasil berdasarkan akad-akad tertentu seperti *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.¹⁵

Kedudukan antara pengelola dan peserta sebagai pemegang polis dalam akad *tabarru'* pada asuransi syariah telah diatur

¹³ Di dalam akad, mengatur hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, serta jenis akad dan syarat-syarat lain yang disepakati sesuai jenis asuransi yang diakadkan. Lihat Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba (*not-for profit transaction*) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan

tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan apapun. Lihat Burhanuddin S, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia," de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No.1 Juni 2013, hlm. 101.

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah. karena banyaknya klaim atau santunan terhadap peserta, maka perusahaan asuransi meminjamkan dana perusahaan untuk menanggulangi kekurangan dana *tabarru'*.

dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kedudukan para pihak dinyatakan:

- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*), dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.¹⁶

Aturan yang ditetapkan oleh MUI di atas menggambarkan bahwa peserta, selain penyumbang hibah, juga dapat juga bertindak sebagai penerima hibah meskipun pada dasarnya tidak adanya kewaiban pengelola untuk memberikan keuntungan yang diperoleh dari dana *tabarru'*. Hanya saja hibah dapat diperoleh jika ada klaim asuransi berdasarkan kesepakatan dalam akad.

Lebih jauh lagi, Menteri Keuangan melalui PMK mengatur muatan akad yang ada dalam akad *tabarru'* yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (*ta' wuni*)

- b. hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
- c. hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok;
- d. cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/klaim;
- e. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta;
- f. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*¹⁷;
- g. ketentuan lain yang disepakati.¹⁸

b) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya dapat menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, *mudhorobah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya (*shohibul mal*) dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang

dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. Sementara jika terjadi defisit *Underwriting* atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.

¹⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mengenai *Surplus Underwriting* terhadap dana *tabarru'*, terdapat beberapa alternatif, antara lain: a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*, b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen risiko, dan c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta peserta. Pilihan alternatif di atas harus disetujui terlebih

diadakan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.¹⁹

Adapun jenis-jenis *akad tijarah* pada praktik asuransi syariah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah:

c) Akad Wakalah bil Ujrah (Agency)

Akad *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee). Akad ini dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving, maupun (non-saving)*).²⁰ Akan tetapi jika akad *wakalah bil ujrah* diterapkan dalam pengelolaan dana *tabarru'*, maka perusahaan wajib memisahkan dana *tabarru'* dan dana *tijarah*.

Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam *Akad Wakalah bil Ujrah* ditentukan sebagai berikut:

- a. perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana;
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana;
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya,

kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);

- e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi;
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.²¹

Sementara muatan akad *wakalah bil ujrah* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya;
- b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai pemberi kuasa;
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai penerima kuasa termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalai, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan;
- d. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan;
- e. Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah* (fee);
- f. Ketentuan lain yang disepakati.²²

¹⁹ Lihat Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah.

²¹ *Ibid.* Lihat juga Pasal 552 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²² Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Sementara Mengenai objek yang dikuasakan dalam akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah antara lain :

- a. Kegiatan administrasi
- b. Pengelolaan dana
- c. Pembayaran klaim
- d. Underwriting
- e. Pengelolaan portofolio risiko
- f. Pemasran, dan/atau
- g. Investasi.²³

d) Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shohibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati di dalam akad. Dalam hal ini *shohibul mal* adalah peserta asuransi yang menyetorkan sejumlah premi, sedangkan lembaga asuransi sebagai pengelola premi adalah *mudharib*.

Akad *mudharabah* dalam turunannya memiliki 4 (empat) akad, yaitu *mudharabah-muqayyadah*²⁴, *mudharabah-muthlaqah*²⁵, *mudharabah tsuna'iyah*²⁶, dan *mudharabah-musyarakah*²⁷. Akan tetapi dalam fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 diatur bahwa akad *mudharabah* apabila direalisasikan dalam kegiatan perasuransian, maka akad yang berlaku adalah akad *mudharabah-musyarakah*.²⁸

²³ *Ibid*.

²⁴ *Mudharabah-Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usaha.

²⁵ *Mudharabah-Muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan/atau tempat usaha.

²⁶ *Mudharabah Tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shohibul mal* dan *mudharib*.

1). Gambaran Umum Akad Mudharabah dan Musyarakah

a) Pengertian Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad *mudharabah* secara substansi adalah akad tijarah jika berada dalam Asuransi Syariah, yang dimana penjelasannya adalah pihak perusahaan yang telah diberikan kuasa dari pemilik dana atau nasabah. Untuk dikelolanya baik berupa investasi, maupun dana tobaru dari peserta. Adapun kewenangan berdasarkan kesepakatan awal merupakan pembagian dari hasil yang telah disepakati atau (Nisbah) sebelumnya.

Berbeda halnya dengan Musyarakah. secara terpisah memiliki pengertian yang sama dengan akad musyarakah yang berarti akad kerja sama dan bagi hasil antara nasabah dan pengelola modal atau dana atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara setiap pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, mal atau dana dengan nisbah atau kesepakatan awal bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan di tanggung secara bersama dengan bagi hasil (nisbah) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.²⁹

Meskipun secara pengertian kedua akad tersebut hampir memiliki kesamaan

²⁷ *Mudharabah-Musyarakah* adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kegiatan usaha.

²⁸ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

²⁹ Junaidi Abdullah, Akad syariah di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Sharia Economic Law*, Jurnal Volume 1:1 (Tahun 2018) hlm 22

(Perkongsi), namun disisi kedua akad juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.³⁰

Tabel I.
Skema dan penjelasan akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah

No	Perbedaan	Mudharabah	Musytarakah
1	Komposisi Modal	Keseluruhannya dari Shahibul Mall	Keseluruhan dari Shahibul Mall + Modal tambahan dari Mudharib
2	Komposisi Pengelolaan	Satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan (mudharib). Dan satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha (shahibul maal).	skema musytarakah menyediakan peluang bagi investor untuk ikut serta mengelola usaha bersama-sama.
3	Komposisi Nisbah	Risiko kehilangan 100% modalnya, menjadikan porsi bagi hasil investor.	kerugian investor pada akad musytarakah kurang 100%, atau bisa di bilang 50:50.

Perbedaan mudharabah dan musytarakah dalam kerjasama usaha menunjukkan sebuah karakteristik dalam ekonomi islam. Bahwa harta dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada pihak lain, melalui perjanjian kerjasama melalui sistem bagi hasil usaha dalam prinsip islam sebagai mana di terlihat pada tabel diatas.

b) Syarat terbentuknya akad

Setiap rukun pembentukan akad mempunyai syarat-syarat sebagai mana ketentuan penyelenggaraan lembaga keuangan syariah. Adapun syarat terbentuknya akad sebagai berikut:

Pertama, para pihak mereka harus memenuhi syarat Tamyiz dan terbilang pihaknya (at-ta'addu). Kedua, Sighatul' aqdi . rukun ini mengharuskan memenuhi kedua syarat yaitu, harus adanya persesuaian dua ijab dan qabul (Kesepakatan dan kesatuan) dalam majelis akad. Ketiga, Mahallul'aqdi (objek akad), rukun ketiga ini mengharuskan akad untuk memenuhi tiga syarat, adapun syarat objek tersebut yaitu Objek itu dapat di rasakan, dapat di tentukan dan dapat di transaksikan. dan yang Keempat, yaitu tujuan akad. Harus memenuhi satu syarat yang tidak bertentangan dengan Syarak.³¹

Syarat-syarat yang melekat pada rukun akad tersebut merupakan satu yang harus di laksanakan. Rukun akad tersebut di sebut pokok (ashl), yang artinya secara yuridis syar'I akad yang memenuhi pokok (ashl) ini merupakan abthil. Menurut ahli hukum Hanafi akad bathil didefinisikan sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokoknya karena tidak terpenuhi rukun dan syarat yang terbentuk.

Wahbah dalam teori nya membagi syarat pembentukan akad ini menjadi dua bagian yaitu syarat yang bersifat umum atau disebut (Amm) dan khusus (Khas). Syarat umum yang dimaksud tersebut adalah rukun dan akad yang itu pihak yang ber akad dan objek akad. Objek yang dimaksud adalah suatu barang yang dapat bermanfaat untukorang lain. Sedangkan akad yang bermakna khusus adalah syarat yang harus ada pada akad tertentu dan tidak di

³⁰ *Ibid*, hlm 24

³¹ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Tahun 2016). Hlm 97-98

syaratkan pada akad lainnya. Contoh sederhana akad khusus seperti saksi pada akad nikah.³²

c) *Dasar Hukum akad Mudharabah dan Musytarakah*

Didalam penyelenggaraan kedua akad tersebut sama-sama memiliki sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Sunah serta hukum Positif di Negara yang di hasilkan melalui Ijma, Qiyas dan Ijtihad ulama indonesia dan juga pemerintah. Sebagai mana dasar hukum akad Mudharabah sebagai berikut.³³

ط
 اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقْتَلُونَ وَأَخْرُونَ
 34

Selain Al-Quran, adapun hadis nabi Muhammad SAW yang di jadikan sebagai rujukan untuk menegakkan prinsip islam³⁵.

Selain Al-Quran dan sunah, sumber hukum Mudharabah selanjutnya adalah Ijma dan Qiyas yang kemudian menghasilkan satu Ijtihad oleh para ulama dalam membuat satu ketetapan atau Fatwa sebagai mekanisme pelaksanaan akad Mudharaba, sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan rukun pelaksanaan Mudharabah pada pasal 232 ayat 1,2 dan 3 serta pasal 233.

Seperti akad Mudharabah akad Musytarakah juga memiliki sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Adapun sumber hukum akad Musytakah sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut.³⁶

Selain itu juga ada hadis nabi Muhammad SAW yang mempertegas untuk menjalankan prinsip hidup sesuai dengan ajaran agama islam dalam kehidupan keseharian kita. Adapun kaitan hadis nabi dengan pelaksanaan akad Musytarak sebagai berikut.:

“Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR. Bukhari).

Dari kedua sumber hukum akad Mudharabah dan juga Musytarak tersebut menjadikan satu ijtihad dari para ulama indonesia dalam pelaksanaan asuransi sebagai mana yang di atur dalam FATWA Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman pelaksanaan Asuransi Syariah di Indonesia.

2). Kaidah-kaidah Akad Mudharabah Musytarakah

³² Fathurohman Jamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* : Jakarta, Raja Grafinda (Tahun 2012) hlm 41.

³³ Aufa Islami. *Analisis Jaminan Pembiayaan dalam Akad-Akad Bagi Hasil*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4:1 (tahun 2021) hlm 11.

³⁴ Terjemahannya: “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;.... (Q.S Al- Muzammil, [73]: 20). Lihat, Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Tahun 2010

³⁵ (HR. Ibnu Majah) :dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit alBazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohimi) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya,

berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang tempunya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr denngan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual.Lihat Syafri M. Noor, *Hadis-hadis Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). hlm 70.

³⁶ Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S An-Nissa [2]:(29), Lihat. Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Tahun 2010

Di dalam akad Mudharabah Musytarakah Terdapat tiga kaidah penting dalam akad ini. Yaitu :

Pertama , pihak pengelola yang sekaligus juga menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.

Kedua , keuntungan sebelum diambil oleh pengelola yang juga menyertakan modal (*musytarik*) di antara pengelola (*mudharib*) dengan pemilik dana berdasarkan dengan nisbah yang disepakati.

Ketiga , jika terjadi kecelakaan yang berakibatkan terjadi ketrugian, maka pembagian juga harus berdasarkan dengan persen modal yang di sertakan dalam kegiatan tersebut.

3). Implementasi akad Mudharabah Musytarakah dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah


Akad Tijarah yang kemudian disamakan atau disebut Mudhrabaha Musytarakah bertujuan memberik kuasa kepada lembaga asuransi untuk mengelola dan menjadikan dana tersebut menjadi dana Tabarru' dari dana Investasi peserta, kemudian disatukan dengan dana atau modal perusahaan, dan dijalankan berdasarkan dengan kesepakatan dibuat awal baik pembagian hasil dan lain-lain, yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang di gabungkan dan telah disepakati sebelumnya sebagai mana dalam Peraturan pemerintah.³⁷

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/ III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini

bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari mudharabah dan merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan Musytarakah.³⁸

Akad Mudharabah Musytarakah merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola. Berikut skema pembagian dan pelaksanaan akad mudhrabah musytarakah dalam asuransi syariah sebelum dan sesudah di gabungkan.

Gambar I :
Pelaksanaan Akad Mudharabah



Pelaksanaan akad mudharabah pada lembaga asuransi tersebut sebelum hadirnya konsep penggabungan akad pada substansinya, pengelola modal tidak bisa ikut sertakan modalnya dalam menyalurkan atau tidak ada pihak ketiga atau investor dikarenakan pemilik modal adalah lembaga asuransi itu sendiri. sementara perkembangan akad-akad dalam asuransi hadirnya akad mudharabah

³⁷ Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 18 Tahun 2010 Tentang : *Penyelenggaraan Asuransi dan Reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah.*

³⁸ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Jakarta : Gema Insani 2016) Hlm 198.

keuangan yang bergerak di bidang non bank yang secara prinsip dan operasionalnya menggunakan syariat islam. Sebagai mana kehadiran dan pelaksanaan yang mengacu pada FATWA Nomo 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum pelaksanaan asuransi. Kedua, Meskipun lembaga asuransi syariah secara landasan hukum yang mengacu pada Al-Quran dan Hadis serta sumber hukum islam lainnya, ada juga penyelenggaran tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perasuransian serta KUHD dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ketiga, didalam mewujudkan keimanan serta ketaqwaan umat manusia, tidak terlepas dari satu bentuk kehidupan yang saling ketergantungan. Namun dari ketergantungan

itulah yang dikenal sebagai perkembangan sebuah zaman. Perkembangan zaman tersebut merupakan suatu fenomena yang benar kejadiannya. Namun, dari perkembangan tersebut mengharuskan kita sebagai umat islam untuk lebih menekankan perilaku yang baik secara syariah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk nyata perilaku kesyariahan yang di jalankan oleh asuransi syariah., yang dimana secara operasional kerja dan sistem menggunakan akad-akad yang sudah dijeaskan didalam Al-Quran maupun sunah dan hadis. Akad Mudharabah Musytrakah merupakan akad kerja sama antara nasabah-bank-Investor yang dimana membangun sebuah komitken kerja dalam hal penjagaan Harta, Jiwa Akal dll. Dalam pelaksanaannya adalah pembagian hasil yang didapatkan dan juga pembagian rugi apa bila itu terjadi tanpa disengaja.

REFERENSI

- [1] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian BAB IV pasal 8 ayat (2) dan pasal 9.
- [2] Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 ayat (1).
- [3] Depertemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Tahun 2010
- [4] Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 18 Tahun 2010 Tentang : *Penyelenggaraan Asuransi dan Reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah*.
- [5] Aufah Islami. *Analisis Jaminan, Pembiayaan dalam Akad-Akad Bagi Hasil*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4:1 (tahun 2021) hlm 11.
- [6] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta.: Emir 2018).
- [7] Echols J.M dkk *Kamus: Inggris- Indonesia; Indonesia-Inggris.: an dictionary*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1996).
- [8] Fathurohman Jamil, *Penerapan hukumperjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* : Jakarta, Raja Grafinda (Tahun 2012).
- [9] Ferry Syarifuddin, *Praktik Ekonomi Dan Keuangan Oleh Kerajaan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres 2020).
- [10] Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Kencana 2004)
- [11] Huda & Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana,2010).

- [12] Junaidi Abdullah, Pelaksanaan akad syariah di dalam Asuransi di Indonesia. *Tawazun: Sharia Economic Law*, Jurnal Vol 1:1 (Tahun 2018)
- [13] Muhammad Syakir ..Sulai, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep..Dan Sistem Operasional*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
- [14] Nurul Iflaha, Konsep akad mudharabah musytarakah dalam Ekonomi Syariaah :*Jurnal Ekonomi Syariah*. V. 1, N, 1 2019
- [15] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Dan Asuransi Syariah Indonesia 2020*.
- [16] Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang teori akad dalam fiqih muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Tahun 2016).
- [17] Sri Rejeki Harono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- [18] Syafri M. Noor, *Hadis-hadis Tentang Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019).
- [19] Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* (Jakarta : Gema Insani 2016)